



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir, Padang Koto Gadang, 07 Oktober 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Agam menggunakan domisili elektronik dengan alamat email novirahmadani2905@gmail.com Handphone

Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon anak Pemohon serta Saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.LB tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Subirman pada tanggal 02 Februari 1995, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah nomor : XXXX.-, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Salareh Aia Utara pada tanggal 19 Januari 2024;
2. Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Wali Nagari Salareh Aia Utara pada tanggal 16 Januari 2024

3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXX, NIK XXX, tempat/tanggal lahir Padang Koto Gadang, 29 November 2005, (18 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Nagari Salareh aia Utara, Kecamatan Palembayan, dengan calon suaminya yang bernama XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Bawan, 13 September 2002 (21 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;

4. Bahwa Hendri bin Bahrudin, adalah anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama XXXX, NIK XXX tempat/tanggal lahir, Agam, 13 Desember 1963, dan anak dari seorang perempuan yang bernama XXXX, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Agam, 10 Januari 1973;

5. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon (XXXX) dengan Hendri bin Bahrudin tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon (XXXX) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama tempat anak Pemohon akan menikah menolak permohonan anak Pemohon dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Nomor: B.35/Kua.03.06.7/PW.01/01/2024, pada tanggal 19 Januari 2024, sebagaimana terlampir;

6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon (XXXX) adalah karena anak Pemohon (XXXX) dengan seorang laki-laki yang bernama Hendri bin Bahrudin telah menjalin hubungan yang cukup dekat yaitu selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;

7. Bahwa anak Pemohon (XXXX) sudah pernah mendapatkan layanan Konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Halaman 2 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam, dan berdasarkan berita acara pendampingan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2024, bahwa anak yang bersangkutan sudah siap untuk melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat;

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon (XXXX) untuk melakukan pernikahan tersebut;

9. Bahwa anak anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula calon suami dari anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (XXXX) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hendri bin Bahrudin;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Kehadiran Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan

Halaman 3 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Pemeriksaan Identitas Pemohon

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/e-court;

Pencocokan Dokumen Pada Aplikasi e-Court Mahkamah Agung

Bahwa, Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

Upaya Nasihat

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan (calon mempelai pria) mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Pemohon anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, Pemohon dan

Halaman 4 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah pula berupaya menasehati anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita menyatakan teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan telah siap berumah tangga atas semua resiko yang ada;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon anak Pemohon calon mempelai pria, dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan

Keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama Novi Rahmadani binti Subirman namun belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa, anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendri bin Bahrudin (calon mempelai pria);
- Bahwa, selaku orangtua, Pemohon telah menasehati calon mempelai pria untuk menunda pernikahan ini dan menunggu usia calon mempelai wanita berumur 19 tahun, namun calon mempelai pria tetap teguh untuk menikahi calon mempelai wanita karena sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang

Halaman 5 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu;

- Bahwa, calon mempelai wanita masih berumur 18 tahun 2 bulan dan calon mempelai pria berumur 21 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Pemohon khawatir jika pernikahan ini ditunda maka kemaksiatan diantara keduanya akan terjadi dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur menikah menurut Undang-Undang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, status anak Pemohon dan calon mempelai pria adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, Pemohon telah merestui pernikahan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita dan siap untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga

Keterangan Anak Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang diwalikannya dalam perkara dispensasi kawin, bernama Novi Rahmadani binti Subirman, NIK 1306115706050001, tempat/tanggal lahir Padang Koto Gadang, 29 November 2005, (18 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Nagari Salareh aia Utara, Kecamatan Palembang dan atas pertanyaan Hakim tanpa menggunakan atribut sidang, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, benar anak yang dimintakan dispensasi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa suami atau ayah kandung dari Novi Rahmadani binti Subirman sudah

Halaman 6 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia;

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi berumur 18 tahun 2 bulan dan sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, benar anak yang dimintakan dispensasi akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendri bin Bahrudin;
- Bahwa, status anak yang dimintakan dispensasi adalah perawan atau belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kenal dengan calon suami saya lebih kurang 2 tahun lebih sampai sekarang namun sudah sangat akrab dan saling mencintai bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi ingin menikah dengan calon suami karena saling mencintai dan sudah sangat akrab;
- Bahwa, saat ini anak yang dimintakan dispensasi belum bekerja dan tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai pedagang/ jualan dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak yang dimintakan dispensasi dengan calon suami ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi tidak ada dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa, anak yang dimintakan dispensasi siap menjadi istri yang baik dan siap menjalankan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga dengan calon suami serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Keterangan calon suami Anak Pemohon

Hendri bin Bahrudin, NIK 1306111309020005, tempat dan tanggal lahir, Bawan, 13 September 2002 (21 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Lagan Jorong Koto Marapak Timur, Nagari Salareh

Halaman 7 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aia Barat, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;

- Bahwa, benar saya merupakan calon suami anak pemohon;
- Bahwa saya berumur 21 tahun 4 bulan, dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan cukup untuk berumah tangga;
- Bahwa saya calon suami kenal dengan anak Pemohon lebih kurang 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa benar saya calon suami akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Novi Rahmadani binti Subirman atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, status saya calon suami adalah jejak atau belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saya calon suami ingin menikah dengan calon istri/ anak Pemohon karena sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya calon suami dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami tidak ada meminang perempuan lain kecuali calon istri;
- Bahwa, saya calon suami siap menjadi suami yang baik dan siap menjalankan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga dengan anak Pemohon serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Keterangan orang tua calon suami Anak Pemohon

Petrawati Binti Marudin, NIK 1306115001730001, tempat dan tanggal lahir Agam, 10 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan iburumah tangga, tempat tinggal di Pilubang Jorong Koto Marapak Timur, Nagari Salareh, Aia Barat, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;

- Bahwa, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Novi Rahmadani binti Subirman (calon mempelai wanita) dengan anak saya calon mempelai pria yang bernama Hendri bin Bahrudin, namun calon mempelai wanita masih berumur 18 tahun 2 bulan dan belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa saya orang tua calon suami kenal dengan anak pemohon yang

Halaman 8 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Novi Rahmadani binti Subirman sebagai calon istri Hendri bin Bahrudin;

- Bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta/ berpacaran sangat akrab dengan anak saya yang bernama Hendri bin Bahrudin;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau persemendaan;
- Bahwa, saat ini calon mempelai pria mauoun calon mempelai Wanita tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa, calon mempelai pria dalam keadaan sehat serta sanggup menjalani kehidupan dalam rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sebagai orang tua telah merestui dan mengizinkan agar keduanya segera dinikahkan, karena kami merasa khawatir kalau antara keduanya tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan;
- Bahwa, selaku orangtua kandung calon mempelai pria sanggup untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warrohmah* nantinya

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan anak Pemohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.1 serta diparaf;

Halaman 9 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan ditanda P.2, serta diparaf;
3. Asli Surat Keterangan meninggal Dunia, atas nama Subirman bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, *dinazagelen*, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.3 serta diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1306-LT-15032017-0077 atas nama Novi Rahmadani (calon mempelai wanita) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 15 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan ditanda P.4, serta diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, 10300313 atas nama Novi Rahmadani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Agam pada tanggal 16 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanggal dan tanda P.5 serta diparaf;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan Nomor B-35/kua.03.06.7/PW 01/01/2024, pada tanggal 19 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.5, serta diparaf;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah tetangga anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahn ya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



- Bahwa saksi adalah Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Novi Rahmadani binti Subirman (calon mempelai wanita) dan calon suami bernama Hendri bin Bahrudin (calon mempelai pria);
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Novi Rahmadani binti Subirman (calon mempelai wanita) dengan anak Pemohon II dengan Pemohon III bernama Hendri bin Bahrudin (calon mempelai pria) namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang Kabupaten Agam karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus perjaka;
 - Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat akrab kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon tidak ada dalam pinangan dari laki-laki lain selain calon suaminya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada memining wanita lain selain calon istrinya;
 - Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan kurir, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kecamatan Palembang Kabupaten Agam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- - Bahwa saksi adalah Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Novi Rahmadani binti Subirman (calon mempelai wanita) dan calon suami bernama Hendri bin Bahrudin (calon mempelai pria);
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Novi Rahmadani binti Subirman (calon mempelai wanita) dengan anak Pemohon II dengan Pemohon III bernama Hendri bin Bahrudin (calon mempelai pria) namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang Kabupaten Agam karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus perjaka;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat akrab kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada dalam pinangan dari laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada meminang wanita lain selain calon istrinya;
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

Halaman 12 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Palembang memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Novi Rahmadani binti Subirman untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Hendri bin Bahrudin karena anak Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 tahun, sedangkan anak Pemohon, Novi Rahmadani binti Subirman dengan calon suaminya (Hendri bin Bahrudin) sudah sering kali pergi berdua, bahkan Pemohon telah sering mendapatkan aduan dan keresahan masyarakat ataupun dari pihak keluarga sendiri yang khawatir dengan kedekatan keduanya yang sudah sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh agama, dan anak Pemohon (Novi Rahmadani binti Subirman) atas keinginannya sendiri sudah meminta untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya (Hendri bin Bahrudin), begitupun sebaliknya;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III

Halaman 13 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Palembang;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus anak sehari-hari/wali yang nyata yaitu berdomisili di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Palembang;

Mekanisme Sidang Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 kemudian Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Pemohon sebagai Wali Anak

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pemohon sebagai orang yang mengajukan dispensasi kawin bagi anak menurut Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon dapat memenuhi prinsip kepentingan

Halaman 14 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak sebagai orang yang berhak yaitu orang tua anak untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan kedudukan Pemohon sebagai orang tua kandung maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti terkait dengan kedudukan Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti-bukti tertulis terkait kedudukan Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu berdasarkan bukti P.1, P.2 P.4 dan P.5, (menerangkan identitas Pemohon dan anak dari Pemohon, serta menerangkan bahwa Novi Rahmadani binti Subirman adalah anak kandung dari Pemohon dan Subirman);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti-bukti surat tersebut telah cukup sebagai bukti permulaan menerangkan Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang secara formil bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Halaman 15 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dan berkesesuaian dengan keterangan pihak, alat bukti tertulis yaitu menerangkan kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan pihak, alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan Hakim menilai Pemohon dapat terqualifikasi sebagai orang tua yang berwenang mengajukan dispensasi kawin bagi anak berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasihati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan calon suami anak Pemohon, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.6, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan pemberian dispensasi kawin maka sebagian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan legal standing Pemohon akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, telah membuktikan identitas Pemohon, anak Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan dan mendukung keterangan pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan ayah kandung dari Novi Rahmadani binti Subirman, sudah meninggal dunia, mendukung keterangan pihak;

Halaman 17 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah membuktikan identitas lahir anak Pemohon nama Novi Rahmadani binti Subirman, tempat tanggal lahir Bawan 29 November 2005, umur 18 tahun 2 bulan mendukung keterangan pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2021/2022 sehingga mendukung keterangan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 sebagai sebuah bukti yaitu Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan antara anak Pemohon belum cukup umur dan karenanya Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa secara formil kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana pertimbangan saksi dalam bagian legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Pemohon, alasan darurat hendak melangsungkan perkawinan, kepentingan terbaik bagi anak dan kesungguhan anak Pemohon yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Pemohon mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 18 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Novi Rahmadani binti Subirman;
2. Bahwa anak Pemohon pada saat ini ia berumur 18 tahun 2 bulan, tidak sekolah ;
3. Bahwa calon suamin anak Pemohon, pada saat ini ia berumur 21 tahun 4 bulan, tidak sekolah dan sudah bekerja;
4. Bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan setara SLTP;
5. Bahwa Novi Rahmadani binti Subirman hendak melangsungkan perkawinan dengan Hendri bin Bahrudin karena keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2, tahun;

Halaman 19 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Hendri bin Bahrudin beragama Islam, pekerjaan sebagai pedagang dan berpenghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa alasan mendesak keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon telah memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga Pemohon khawatir jika keduanya mengulangi perbuatan yang dilarang oleh agama;
8. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak untuk menikah adalah karena anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan anak Pemohon sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sudah mampu menjadi seorang isteri dan seorang ibu serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan secara resmi;
9. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
10. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
11. Bahwa kondisi keduanya dalam kondisi sehat untuk menikah;
12. Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
13. Bahwa masing-masing Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait rumah tangga keduanya nanti;

Halaman 20 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



14. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh KUA Kecamatan Ampek Nagari karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum graf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2)

Halaman 22 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti kedua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan pihak mengenai anak Pemohon telah memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak Pemohon yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk

Halaman 23 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial dan psikologis;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara *a quo* karena calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan anak Pemohon sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sudah mampu menjadi seorang isteri dan seorang ibu serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan secara resmi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak Pemohon dan calon suaminya, mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen

Halaman 24 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Novi Rahmadani binti Subirman dan Hendri bin Bahrudin untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir jika kedekatan keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh agama, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula

Halaman 25 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon atau orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Pemohon telah menempuh pendidikan setara SLTP. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan sejumlah rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Hal tersebut diketahui anak Pemohon, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah rumah tangga keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, serta kemaslahatan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya rencana perkawinan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di

Halaman 26 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ
الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang terdapat pada petitem angka 1, dan petitem angka 2 yang pada intinya untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Novi Rahmadani binti Subirman untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hendri bin Bahrudin tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon (berdasarkan bukti surat P.6 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang maka guna memenuhi Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

Halaman 27 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan, oleh karena itu diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya dan mencatat pernikahan tersebut sebagaimana mestinya yang akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah sebagian dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Novi Rahmadani binti Subirman untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Hendri bin Bahrudin;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Halaman 28 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Osvia Zurina, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra. Elni** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Osvia Zurina, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Dra. Elni

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Relaaas Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

Terbilang : *(seratus dua puluh ribu rupiah)*;

Halaman 29 dari 29 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29